



PUTUSAN

Nomor 521/Pdt.G/2020/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir __, 7 April 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Limas, RT.013 RW.006, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir __, 12 Januari 1991 (umur 29 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan __, RT.013 RW.006, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sekarang tidak di ketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan diluar wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 521/Pdt.G/2020/PA.Pkb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Kabupaten __, dengan kutipan akta nikah Nomor : __, tanggal 2 Januari 2013;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa __ selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah kerumah bibik di Kelurahan __, sampai akhirnya berpisah sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, akan tetapi sejak bulan April 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan:
 - 4.1. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
 - 4.2. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan tidak kembali sampai sekarang;
 - 4.3. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - 4.4. Tergugat pernah memberi talak kepada Penggugat melalui ucapan saja;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir pada bulan Juli 2017, gara – gara Penggugat belum bisa memberi keturunan/anak kepada Tergugat, dan terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat pergi dari rumah tanpa seizin Penggugat, sampai saat ini tidak kembali lagi dan tidak ada kabarnya lagi dari Tergugat, sekarang Penggugat tinggal dirumah bibik Penggugat di Kelurahan __, sedangkan Tergugat tidak di ketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan diluar wilayah Republik Indonesia;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sementara Tergugat tidak ternyata hadir meskipun telah dilakukan panggilan kepadanya secara resmi dan patut. Dan di dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan satu lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor 400/373/KL.AB/2020 yang dibuat oleh Lurah _ pada tanggal 24 Agustus 2020 tentang Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia.;

Bahwa, di persidangan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara agama Islam pada tanggal 15 Desember 2012, sebagaimana dimaksud Nomor _ tertanggal 2 Januari 2013, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P)

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 2 RW 2 Desa _ Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di Ogan Komering Ilir;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 3 tahun lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama perempuan lain;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah terlihat lagi selama 3 tahun kebelakang;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat selama 3 tahun Tergugat meninggalkan tidak pernah ada kabar atau mengirim nafkah pada Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah memang ada masalah, karena tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
 - Bahwa Tergugat sudah dicari keberadaannya di keluarga Tergugat di Jawa Tengah namun keluarga Tergugat pun tidak tahu;
 - Bahwa saksi pun pernah ikut membantu Penggugat mencari suaminya melalui komunikasi namun tidak berhasil ditemukan;
 - Bahwa Penggugat ataupun saksi tidak pernah coba mencari ke Jawa karena tidak tahu pasti alamat keluarga Tergugat di Jawa;
 - Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pernah didamaikan dan pernah dinasehati juga oleh saksi namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 13 RW 6 Desa _ Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Sepupu Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di daerah OKI;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian terjadi ketidakrukunan antara keduanya karena Tergugat diketahui memiliki wanita lain;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun dan selama 3 tahun Tergugat tidak pernah terlihat lagi;
 - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat pergi bersama wanita lain;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat yang kabarnya ada di Jawa namun tidak berhasil ditemukan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pun pernah berusaha membantu Penggugat mencari Tergugat namun tetap tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa setahu saksi sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah, keduanya pernah didamaikan namun tidak berhasil. Dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak sempat didamaikan lagi hanya menasehati Penggugat saja namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah ada kabar dan mengirimi atau meninggalkan harta untuk nafkah Penggugat;

Bahwa atas pernyataan saksi – saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan alat bukti otentik dan saksi – saksi, kemudian dalam kesimpulan secara lisan Penggugat tetap pada pendiriannya dan mohon putusan

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang – orang yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya, Penggugat berdomisili di Kabupaten Banyuasin yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Sehubungan dengan itu, sesuai Surat Keterangan _ Nomor 400/373/KL.AB/2020 tanggal 24 Agustus 2020, bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya lagi, dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana Relaas Panggilan kepada Tergugat Nomor 521/Pdt.G/2020/PA.Pkb., tanggal 27 Agustus 2020 dan tanggal 25 September 2020 yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat namun tidak berhasil, hali ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tetang Peradilan Agama dan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti (P) tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi I dan Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun yang disebabkan Tergugat pergi dengan wanita lain pada 3 tahun lalu. Selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah atau meninggalkan harta untuk nafkah Penggugat. Saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, Penggugat dan saksi – saksi sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak dapat ditemukan. Sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil. Setelah pisah 3 tahun Penggugat dna Tergugt tidak sempat lagi didamaikan, namun Penggugat tetap dinasehati agar mempertahankan rumah tangganya dan tetap tidak berhasil ;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P) serta saksi 1 dan saksi 2, maka Majelis telah memperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Desember 2012 di KUA Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, selama menikah belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun lebih.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;
4. Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 3 (tiga) tahun yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama Tergugat pergi tidak pernah ada kabar ataupun mengirim nafkah bahkan sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun dan selama berpisah tidak pernah ada kabar atau komunikasi dengan Penggugat. Bahkan selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidka diketahui keberadaannya meskipun Penggugat sudah berusaha mencari keberadaannya. Sebelum Tergugat pergi meninggalkan, antara Penggugat dna Tergugat sudah didamaikan agar tetap rukun dan menjalani rumah tangga dengan baik. Namun ternyata Terugugat lebih memilih pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan keadaan yang demikian, tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan sebagaimana tujuan pernikahan yang disebutkan

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan Q.S Ar – Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil pendapat Mazhab Malik sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terumus dalam Qanun (Undang-Undang Mesir yang disebutkan dalam kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 292 sebagai berikut :

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول, جاز لزوجيه أن تطلب إلى
القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها, ولو كان له مال
تستطيع الإنفاق منه

Artinya: “Apabila suami menghilang satu tahun atau lebih tanpa alasan yang sah, maka isterinya dapat meminta kepada hakim untuk menceraikan dengan talak ba'in, sepanjang (kepergian suami) menyebabkan penderitaan bagi isteri walaupun suami meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah”.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat dan Tergugat, dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan oleh

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Tergugat telah lama meninggalkan Penggugat, kemudian tidak ada komunikasi yang baik dari Tergugat, sehingga masing – masing pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka hal tersebut telah menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) sebagaimana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa: “hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai alasan perceraian”.,

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat pada petitum primer angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Jnauari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Fitria Saccharina Putri S.H.I. serta Lia Rachmatilah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Indrati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

D.t.o

D.to

Fitria Saccharina Putri S.H.I.

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I.

D.t.o

Lia Rachmatilah, S.Sy.

Panitera Pengganti

D.t.o

Dwi Indrati, S.Ag.

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,-
PNBP panggilan I Penggugat & Tergugat	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	9.000,-

Jumlah : Rp 419.000,-
empat ratus sembilan belas ribu rupiah

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)